



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendasari topik penelitian serta bagaimana kaitannya dengan profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *tax avoidance*. Peneliti juga melampirkan bagan penelitian terdahulu sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian, dan penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

Kerangka pemikiran menggambarkan alur logika hubungan masing-masing variabel penelitian agar dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca. Dari penjelasan teori yang dijelaskan sebelumnya maka pada bagian akhir dari bab ini, peneliti dapat menarik hipotesis yang merupakan anggapan sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori Agensi (Teori Keagenan)

Penelitian ini menggunakan teori dasar yaitu teori keagenan atau *agency theory*. *Agency theory* merupakan teori dimana adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Jensen & Meckling (1976), menyatakan bahwa *agency theory* merupakan teori ketidaksetaraan kepentingan antara prinsipal dan agen. Teori ini mendeskripsikan prinsipal sebagai pemegang saham dan agen sebagai manajemen perusahaan. Pemegang saham tidak terlibat langsung dalam operasional perusahaan, dan prinsipal menyediakan fasilitas dan dana untuk kegiatan operasi perusahaan. Aktivitas operasional perusahaan dijalankan oleh pihak manajemen. Pihak manajemen memiliki kewajiban mengelola sumber daya yang dimiliki perusahaan dan harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya. Pemegang saham pastinya berharap bahwa manajemen dapat mengambil kebijakan dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Jika kedua pihak dalam hubungan tersebut berniat untuk mendapatkan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keuntungan maksimal, pihak manajemen diyakini tidak akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Prinsipal dapat membatasi penyimpangan dari minatnya dengan menetapkan insentif yang sesuai untuk agen, dan dengan mengeluarkan biaya pemantauan untuk membatasi aktivitas menyimpang dari agen. Dalam beberapa situasi sebaiknya agen bersedia untuk menyediakan sumber daya untuk menjamin bahwa ia tidak akan melakukan tindakan tertentu yang akan merugikan prinsipal atau memastikan bahwa prinsipal akan diberi kompensasi jika ia melakukan tindakan tersebut. Meskipun begitu, risiko tidak akan bisa sepenuhnya dihilangkan.

Menurut Eisenhardt (1989), teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan selalu menghindari risiko (*risk averse*). Pertentangan akan terjadi apabila agen tidak melaksanakan perintah prinsipal demi kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, prinsipal adalah pemerintah dan agen adalah perusahaan. Pemerintah memerintahkan kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan perundang-undangan pajak. Hal yang terjadi adalah perusahaan lebih mengutamakan kepentingannya dalam mengoptimalkan laba perusahaan sehingga meminimalisir beban, termasuk beban pajak dengan melakukan *tax avoidance*. Manajer perusahaan yang berkuasa dalam pengambilan keputusan memiliki kepentingan untuk memaksimalkan labanya dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Karakter manajer perusahaan tentunya mempengaruhi keputusan manajer untuk memutuskan kebijakannya untuk meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan pertimbangan berbagai macam hal profitabilitas atau kompensasi rugi fiskal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan terbesar dalam suatu negara dan telah diterapkan sebagai sumber pendapatan utama oleh banyak negara. Terdapat berbagai macam definisi dan pengertian pajak yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut undang-undang yang diterapkan dan pendapat para ahli, pajak memiliki pengertian sebagai berikut:

Definisi pajak menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pajak, yaitu sebagai berikut:

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Waluyo (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Definisi pajak menurut Feldmann dalam Waluyo (2017) pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Menurut Mardiasmo (2019), dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-



unsur:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

- (1) Iuran dari rakyat kepada negara – Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- (2) Berdasarkan undang-undang – Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- (3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- (4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Tarif Pajak

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan bentuk usaha tetap ditetapkan dengan tarif 28%. Tarif tersebut menjadi 25% dari Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan mulai berlaku sejak tahun pajak 2010, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) bagian b UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah dibanding tarif yang ditetapkan Pasal 17 Undang-Undang PPH yaitu 25%. Pengaturan hal tersebut diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2013 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka. Pokok Pengaturan yang diundangkan tanggal 21 November 2013:

- a. Perseroan Terbuka adalah perseroan publik atau perseroan yang melakukan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penawaran umum saham.

Pihak yaitu orang pribadi atau badan.

Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif pajak penghasilan sebesar 5% lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri.

Penurunan tarif Pajak Penghasilan diberikan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka setelah memenuhi persyaratan:

- (a) Paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, dicatat untuk diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan masuk dalam penitipan kolektif di lembaga penyimpanan dan penyelesaian;
- (b) Saham seperti dimaksud dalam butir a harus dimiliki oleh paling sedikit 300 pihak;
- (c) Masing-masing pihak, seperti dimaksud dalam butir b hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% dari keseluruhan saham yang ditempatkan dan disetor penuh; dan
- (d) Ketentuan butir a, b, dan c harus dipenuhi dalam waktu paling singkat 183 hari kalender dalam jangka waktu satu Tahun Pajak;

Bila butir angka 4 ternyata tidak dipenuhi maka Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif Pajak Penghasilan Pasal 17 ayat (2a) undang-Undang Pajak Penghasilan.

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.



3. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Menurut Mohammad Zain (2008:49), Ernest R. Mortenson mengatakan bahwa *tax avoidance* berkenaan dengan pengaturan sesuatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat akibat yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, *tax avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam mengurangi atau meringankan beban pajak dengan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang.

Menurut James Kessler (2004) *tax avoidance* ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan. Penghindaran pajak yang diperbolehkan ini mempunyai tujuan yang baik, bukan digunakan untuk menghindari pajak, dan tidak melakukan transaksi palsu. Sedangkan sebaliknya penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan mempunyai tujuan yang tidak baik, bermaksud untuk melakukan penghindaran pajak, dan melakukan transaksi palsu.

Menurut Ronen Palan (2008) bahwa suatu kegiatan yang dikatakan sebagai *tax avoidance* apabila melakukan salah satu tindakan seperti wajib pajak membayar pajak lebih sedikit daripada yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan interpretasi hukum, wajib pajak berusaha untuk pajak yang terutang dikenakan atas keuntungan yang telah dibuat dan bukan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dan wajib pajak sengaja untuk menunda pembayaran pajak terutangnya.

Tax avoidance tidak sama dengan *tax evasion*, yang bergantung pada metode ilegal seperti pendapatan yang tidak dilaporkan dan pengurangan yang salah. Menurut Mardiasmo (2019) *Tax Avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. *Tax Avoidance* dapat diukur dengan menggunakan beberapa



rumus, diantaranya *Effective Tax Rate* (ETR), *Cash Effective Tax Rate* (CETR), dan *Book Tax Differences* (BTD). Di dalam penelitian ini, yang digunakan sebagai indikator agresivitas *tax avoidance* adalah *Effective Tax Rate* (ETR). Berikut adalah proksi untuk menghitung *tax avoidance* Jurnal Akuntansi

a. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Seperti halnya pada penelitian Rusydi & Martani (2014) tujuan penggunaan model ini adalah mengakomodasikan jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.

Cash ETR akan dihitung dengan menggunakan rumus

$$\text{CashETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

b. *Effective Tax Rate* (ETR)

Menurut Tri utami dan Setyawan (2015) metode ini digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. ETR dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Tax Expense}}{\text{Pretax Income}}$$

c. *Book Tax Differences* (BTD)

Menurut Rusydi & Martani (2014) model BTD ini merupakan selisih antar laba akuntansi dan laba fiskal yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. *Book Tax Differences* (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang dibagi total aset.

$$\text{BTD} = \frac{\text{Total Difference Book} - \text{Tax}}{\text{Total Aset}}$$

Effective Tax Rate adalah tarif pajak rata-rata yang dibayarkan oleh seorang individu atau perusahaan. *Effective tax rate* untuk individu adalah tarif rata-rata di mana



penghasilan mereka, seperti upah, dan pendapatan diterima di muka, seperti dividen saham, dikenakan pajak, untuk korporasi adalah tarif rata-rata di mana laba sebelum pajaknya dikenakan pajak, sedangkan menurut undang-undang adalah persentase legal yang ditetapkan oleh hukum.

Menurut Tri Utami & Setyawan (2015) metode ini digunakan sebagai pengukuran karena dianggap dapat merefleksikan perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dengan laba fiskal. ETR bertujuan untuk melihat beban pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. Semakin kecil nilai ETR berarti *tax avoidance* oleh perusahaan semakin besar, dan sebaliknya.

4. Profitabilitas

Menurut Kasmir (2018) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan.

Menurut Hery (2018:143) Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Berikut adalah beberapa manfaat dan tujuan rasio profitabilitas menurut (Hery, 2018:192):

- a. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
- d. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.



- e. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam modal ekuitas.
- f. Untuk mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih.
- g. Untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih.

Profitabilitas memiliki beberapa proksi seperti margin laba kotor, margin laba bersih, dan *return on assets*. Di dalam penelitian ini digunakan proksi *return on assets*.

Return on assets (ROA) adalah indikator keuntungan suatu perusahaan yang relatif terhadap total asetnya, serta memberikan manajer, investor, atau analis gagasan tentang seberapa efisien manajemen perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. *Return On Assets* merupakan rasio yang menunjukkan hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan Kasmir (2018), dan ditampilkan sebagai persentase. *Return On Assets* dipakai untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai (*reasonable return*) dari aset yang dikuasainya.

Apabila kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan nilai pajak juga meningkat. Semakin tinggi ROA yang dihasilkan oleh perusahaan, pajak yang dikenakan akan semakin besar, perusahaan tentu tidak menginginkan membayar pajak yang besar, itu dikarenakan perusahaan ingin memperoleh laba sebesar-besarnya dan pengeluaran sekecil mungkin. Bagi perusahaan pajak adalah biaya yang harus dikeluarkan agar dapat mengurangi laba bersih, sehingga perusahaan mengupayakan tindakan yang dapat meminimalkan pembayaran pajak dan adanya indikasi perusahaan akan melakukan *tax avoidance* (Sari, 2019). Berikut ini adalah jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan (Kasmir, 2018) :

- a. *Gross Profit Margin*

Gross profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase



laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. *Gross profit margin* semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan. Rumus perhitungan *gross profit margin* sebagai berikut:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

b. *Net Profit Margin*

Net profit margin merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang diperoleh dari penjualan. Semakin tinggi *net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

c. *Return On Assets (ROA)*

ROA merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan/laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus ROA yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

d. *Return On Equity (ROE)*

ROE merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan investasi pemegang saham perusahaan perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. ROE dihitung dari penghasilan perusahaan terhadap modal uang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). ROE menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya sehingga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik perusahaan atau pemegang saham perusahaan. Rumus ROE yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

e. *Return On Investment (ROI)*

ROI merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aset. ROI berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aset secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus ROI yaitu sebagai berikut:

$$\text{Return On Investment (ROI)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

f. *Earning Per Share (EPS)*

EPS merupakan rasio profitabilitas yang tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperbaiki *earning per share* karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus *earning per share* yaitu sebagai berikut.

$$\text{Earning Per Share (EPS)} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

5. *Leverage*

Menurut Kasmir (2018) *Leverage* adalah Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktifitas perusahaan dibiayai dengan utang. Menurut Hery (2018:164) *Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban finansialnya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Menurut Sugeng (2017) *leverage* berasal dari kata *lever* yang memiliki arti pengungkit. Dengan demikian *leverage* dapat diartikan sebagai pengungkit dalam efektivitas perusahaan dalam mencapai laba maksimal perusahaan. *Leverage* menunjukkan penggunaan utang untuk membiayai investasi. *Leverage* memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan kreditur perusahaan. Rasio ini mempunyai beberapa implikasi. Pertama, dengan memperoleh dana melalui hutang, para pemegang saham dapat mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan. Kedua, kreditor akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri sebagai salah satu batas keamanan, sehingga semakin tinggi porsi dari jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil resiko yang harus dihadapi kreditor. Ketiga, jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan hasil pinjaman lebih besar dari pada bunga yang dibayarkan maka pengembalian dari modal pemilik akan besar (Susilowati, 2011)

Perusahaan-perusahaan dengan rasio solvabilitas rendah mempunyai resiko kerugian yang lebih kecil pada saat keadaan perekonomian menurun, tetapi juga mengakibatkan rendahnya tingkat pengembalian saat perekonomian tinggi. Sebaliknya, perusahaan dengan rasio solvabilitas tinggi menghadapi resiko kerugian yang besar tetapi juga kesempatan mendapatkan laba yang tinggi. Berikut adalah beberapa pengukur *leverage* berdasarkan yang dijelaskan oleh (Kasmir, 2018) yaitu:

a. *Debt to Equity Ratio* (DER)

DER merupakan rasio yang membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin sedikit modal sendiri dibandingkan dengan utang yang harus dibayar. Semakin kecil rasio ini



maka semakin baik karena porsi utang terhadap modal semakin kecil sehingga kondisi keuangan perusahaan semakin aman. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung rasio utang terhadap modal:

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

C Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Debt to Total Assets Ratio (DAR)

DAR merupakan perbandingan antara utang lancar dan utang jangka panjang dengan jumlah seluruh aset perusahaan yang diketahui. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang yang bisa ditutupi oleh aset. DAR digunakan untuk mengukur persentase dana yang berasal dari semua utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin kecil DAR maka kondisi keuangan perusahaan semakin aman. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Debt to Total Assets Ratio (DAR)} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

c. Times Interest Earned Ratio

Times Interest Earned merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga pada masa yang akan datang. Rumus *times interest earned ratio* yaitu sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Laba sebelum Pajak}}{\text{Beban Bunga}}$$

6. Ukuran Perusahaan

Menurut Machfoedz (1994:52) Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Besar kecilnya perusahaan akan mempengaruhi kemampuan dalam menanggung risiko yang mungkin timbul dari berbagai situasi yang dihadapi perusahaan (Fitri Prasetyorini, 2013). Ukuran perusahaan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(size) dapat tercermin dari berbagai hal, salah satunya adalah terlihat dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Ukuran perusahaan (size) yang besar mencerminkan bahwa perusahaan yang besar akan memperoleh kemudahan untuk memasuki pasar modal karena akan meningkatkan ketertarikan investor untuk menanamkan modalnya. Ukuran perusahaan (size) yang besar mencerminkan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang baik sehingga meningkatkan nilai dari suatu perusahaan. Ukuran perusahaan (size) secara langsung mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi suatu perusahaan. Pada umumnya semakin besar suatu perusahaan semakin besar pula aktivitasnya. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur pun akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran besar memiliki probabilitas lebih besar untuk memenangkan persaingan atau bertahan dalam industri (Amelia, 2015). Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam mengambil keputusan keputusan sehubungan dengan investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan harus reliabel, terbebas dari manajemen laba karena dapat mengaburkan informasi yang tersedia. Terutama yang berkaitan dengan minimalisasi laba untuk meminimalkan pendapatan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga kecil (Putri & Putra, 2017).

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm* (Kurniasih & Ratna Sari, 2013). Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan. Ukuran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan bisa ditentukan melalui jumlah keseluruhan aset dan penjualan yang bisa menggambarkan kondisi perusahaan dimana perusahaan yang memiliki ukuran besar akan memiliki modal yang lebih besar pula yang digunakan untuk mendanai penanaman modal perusahaan dalam mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Pasal 1, ada 4 jenis perusahaan diantaranya:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang - Undang ini.
- d. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



di Indonesia.

Sementara dalam Pasal 6 dijelaskan dalam kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah adalah sebagai berikut:

© Hakipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

d. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- (1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- (2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





B. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah daftar tabel penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *tax avoidance*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu Terhadap *Tax avoidance*

Nama & Tahun Penelitian	Swingly & I Made Sukartha; 2015
Judul Penelitian	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> pada <i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i>
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Karakter Eksekutif berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , Komite Audit berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> .
Nama & Tahun Penelitian	Ida Ayu Rosa Dewinta & Putu Ery Setiawan; 2016
Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i> , dan Pertumbuhan Penjualan
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Ukuran Perusahaan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , Umur Perusahaan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , dan Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> .

Nama & Tahun Penelitian	Vivi Adeyani Tandean ; 2016
Judul Penelitian	<i>Good Corporate Governance</i> dan Ukuran Perusahaan Pengaruhnya Pada <i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	Kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit dan ukuran perusahaan
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , kepemilikan institusional, independensi auditor dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh dalam mengurangi tindakan <i>tax avoidance</i>
Nama & Tahun Penelitian	Ni Luh Putu Puspita Dewi & Naniek Noviari; 2017
Judul Penelitian	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax avoidance (Tax Avoidance)</i>
Variabel Independen	Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan <i>Corporate Social Responsibility</i>
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , Profitabilitas berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> .
Nama & Tahun Penelitian	Tommy Kurniasih & Maria M. Ratna Sari; 2013
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>
Variabel Independen	<i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa <i>Return on Assets (ROA)</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Insitut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Nama & Tahun Penelitian	I Gede Hendy Darmawan & Sukartha ; 2014
Judul Penelitian	Pengaruh Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Asset</i> , Dan Ukuran Perusahaan Pada <i>Tax avoidance</i> .
Variabel Independen	Penerapan <i>Corporate Governance, Leverage, Return On Asset</i> , Dan Ukuran Perusahaan
Variabel Dependen	<i>Tax avoidance</i>
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>
Nama & Tahun Penelitian	I Made Surya Dharma & Putu Agus Ardiana ; 2016
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik</i> terhadap <i>Tax avoidance (Tax Avoidance)</i>
Variabel Independen	<i>Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik</i>
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Intensitas Aset Tetap</i> berpengaruh negative terhadap <i>Tax Avoidance</i> , <i>Ukuran Perusahaan</i> berpengaruh positif pada <i>Tax Avoidance</i> , <i>Koneksi Politik</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> berpengaruh negatif pada <i>Tax Avoidance</i>
Nama & Tahun Penelitian	Annisa; 2017
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i>
Variabel Independen	<i>Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik</i>
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>



Hasil Penelitian	Return on Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tax avoidance yang dilakukan perusahaan. <i>Leverage</i> yang diproksikan dengan Debt Ratio (DR) berpengaruh terhadap Tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Tax avoidance. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
Nama & Tahun Penelitian	Cahyono, Andini, & Raharjo (2016)
Judul Penelitian	Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), <i>Leverage</i> (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Tax avoidance (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing BEI Periode 2011-2013.
Variabel Independen	Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (Size), <i>Leverage</i> (DER), dan Profitabilitas (ROA)
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
Nama & Tahun Penelitian	Ngadiman & Christiany Puspitasari; 2014
Judul Penelitian	Pengaruh <i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax avoidance (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2010-2012.
Variabel Independen	<i>Leverage</i> , Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan
Variabel Dependen	<i>Tax Avoidance</i>
Hasil Penelitian	Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa <i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan kepemilikan institusional dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance.

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa ijin dari penulis. 2. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

1. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa ijin dari penulis. 2. Dilarang menyalin atau menjiplak sebagian atau seluruh isi tulisan ini dalam bentuk apapun tanpa ijin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu unsur terpenting dalam ekonomi negara dan merupakan sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah, sehingga di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Meskipun begitu, ada banyak hambatan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Kelancaran sistem perpajakan sangatlah bergantung pada pemerintah dan masyarakat negara tersebut, karena tanpa sikap kooperatif dari seluruh pihak jalannya perpajakan akan sangat terhambat, salah satunya karena *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

1. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

Indikator yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset (ROA)*. *Return on asset* menunjukkan perbandingan antara laba bersih dengan total aset, semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Karena ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Jika laba bersih semakin tinggi pada suatu perusahaan maka jumlah pajak yang akan di bayarkan perusahaan akan semakin tinggi, oleh karena itu perusahaan akan berpikir untuk mengurangi jumlah pajak yang akan dibayarnya. Di satu sisi perusahaan ingin meningkatkan laba sebesar-besarnya tetapi di sisi lain perusahaan juga ingin meminimalkan beban pajak yang akan dibayarkan. Oleh karena itu banyak perusahaan yang melakukan *tax avoidance* untuk mengurangi jumlah kewajiban pajaknya.



Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Sukartha (2014), Dewi & Noviari, (2017) dan Praditasari & Setiawan, (2017) yang meneliti pengaruh profitabilitas terhadap tax avoidance dengan menggunakan *return on asset* (ROA) sebagai salah satu variabel independennya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *return on asset* (ROA) memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance. Yang artinya perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan kelonggaran pajak lainnya sehingga perusahaan tersebut terlihat melakukan tax avoidance.

2. Pengaruh *leverage* terhadap tax avoidance

Leverage memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan kreditor perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur *leverage* adalah *Debt to Equity Ratio* (DER). *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Rasio ini dihitung sebagai hasil bagi antara total utang dengan modal. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui berapa bagian dari setiap rupiah modal yang dijadikan sebagai jaminan utang. Rasio ini memberikan petunjuk umum tentang kelayakan kredit dan risiko keuangan debitor. Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka berarti semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang (Hery, 2018:541). Dengan kata lain *Leverage* adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan *asset* perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi laba perusahaan dan hal tersebut mengakibatkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan menjadi lebih kecil,



dan dengan kewajiban perpajakan perusahaan menjadi lebih kecil dan jumlah utang yang tinggi akan memiliki tarif pajak yang efektif baik. Hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak tindakan perusahaan untuk melakukan tax avoidance akan cenderung lebih rendah.

Dugaan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Novriani (2017), Singly & Sukartha (2015), dan Dharma & Ardiana (2016) yang meneliti pengaruh *leverage* terhadap tax avoidance sebagai variabel independennya. Dengan hasil *leverage* berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.


3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki penghasilan, penghasilan tersebut bergantung kepada ukuran perusahaan itu sendiri. Jika semakin besar perusahaan tersebut maka kemungkinan semakin tinggi pula keuntungan atau penghasilan yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan hal tersebut akan menarik perhatian pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk dikenakan pajak yang sesuai dengan penghasilan perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang besar memiliki transaksi yang sangat banyak dan kompleks sehingga perusahaan akan semakin memanfaatkan celah yang ada untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dan berusaha untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya.

Dugaan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewinta & Setiawan (2016), Darmawan & Sukartha (2014), Singly & Sukartha (2015), dan Dharma & Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut

menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Dari kerangka pemikiran di atas dapat di tarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

Ha1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Ha2: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Ha3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.